

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang tanggung jawab notaris yang telah pensiun terhadap akta yang dibuatnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyerahan protokol notaris harus melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri cq Direktur Jenderal dalam waktu 180 hari sebelum notaris tersebut mengakhiri masa jabatan dan harus menyampaikan kepada MPD baik secara manual maupun elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung, dan MPD mempersiapkan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditunjuk oleh MPD dan ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima.
2. Peran Majelis Pengawas Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris baik secara preventif maupun kuratif dengan tujuan tercapainya sebuah praktek dan pengawasan yang ideal dalam proses penyerahan protokol notaris yang telah habis masa jabatannya, sehingga bisa menghindari terjadinya pelanggaran terhadap jabatan notaris.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya seorang notaris baik yang sedang menjalankan jabatan atau yang mau mengakhiri masa jabatan harus berpedoman dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penuh tanggung jawab dan amanah terhadap sumpah jabatan notaris, sehingga dapat membantu mempermudah pengurus Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.
2. Seharusnya pemerintah melalui kementerian hukum dan ham memberi perhatian yang lebih untuk dana operasional pengawasan, sarana dan prasarana penunjang bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dapat berjalan dengan efektif.

